



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 1808/DST/B3/DT.03.02/2026
Lampiran : -
Hal : Perpanjangan Periode Penerimaan Usul *Intake* I Tahun 2026

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi
2. Ketua Pengurus Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta
3. Kepala LLDIKTI Wilayah I – XVII

Sehubungan dengan Surat Direktur Kelembagaan Nomor 1145/DST/B3/DT.03.02/2026 tanggal 14 Februari 2026 tentang Pembukaan Penerimaan Usul Layanan Perizinan Kelembagaan Perguruan Tinggi Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan *Intake* Periode I yang berlangsung sejak tanggal 16 Februari 2026, terdapat dinamika pada layanan sistem pendukung, khususnya terkait periode *downtime* dan maintenance pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER), yang berdampak pada proses integrasi data dan validasi dalam mekanisme pengusulan di Sistem Informasi Kelembagaan (SIAGA).
2. Untuk menjaga kelancaran, akuntabilitas proses, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pengusul, periode penerimaan usul *Intake* I yang sebelumnya berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 diperpanjang sampai dengan tanggal 15 April 2026.
3. Seluruh ketentuan, persyaratan, dan mekanisme pengusulan tetap mengacu pada ketentuan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor 1145/DST/B3/DT.03.02/2026 Tanggal 14 Februari 2026 tentang Pembukaan Penerimaan Usul Layanan Perizinan Kelembagaan Perguruan Tinggi Tahun 2026.
4. Perguruan tinggi diharapkan dapat memanfaatkan perpanjangan waktu ini untuk memastikan kelengkapan, validitas, dan kualitas dokumen usulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Maret 2026
Direktur Kelembagaan



Mukhamad Najib
NIP 197606232006041001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.